

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI BALI

Nyoman Surama Adiksa Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ramaadiksa@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak perempuan diperlakukan sebagai ahli waris menurut hukum adat Bali. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam hukum adat Bali yang sekarang berpihak pada anak laki-laki. Pemeriksaan ini dilakukan secara subjektif dan mencerahkan. Dari segi filosofis, fakta bahwa anak perempuan di Bali diberikan hak waris menunjukkan keadilan substantif. Secara hukum, memberikan hak waris kepada semua jenis kelamin. Dari perspektif sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah kontemporer. Dalam hukum adat Bali, pewarisan sudah mencerminkan keadilan. Karena anak perempuan akan menikah di dalam dan di luar keluarga suami, maka dianggap tepat bahwa hak waris menjadi anak laki-laki dalam keluarga yang memikul tanggung jawab merawat orang tua ketika mereka tidak mampu bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka bukan anak perempuan tetapi anak-anak. Namun, dalam realitas sosial, ada beberapa pilihan bagaimana anak perempuan dapat membagi warisan orang tua mereka, termasuk memberikan sebagian. orang tua dapat melakukan upacara untuk memberikan anak perempuan hak untuk mewarisi harta orang tua mereka dengan mengangkat mereka ke status laki-laki yang dianggap setara dengan rajeg.

Kata Kunci: Harta Waris Anak Perempuan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how girls are treated as heirs according to Balinese customary law. This marks a significant shift in Balinese customary law which now favors boys. This examination is done subjectively and enlightening. From a philosophical point of view, the fact that girls in Bali are given inheritance rights demonstrates substantive justice. By law, giving inheritance rights to all genders. From a sociological perspective, equality between men and women is contemporary. In Balinese customary law, inheritance already reflects justice. Since daughters will marry within and outside the husband's family, it is considered appropriate that the right to inherit becomes the son in the family who bears the responsibility of taking care of the parents when they are unable to work and fulfill their responsibilities not daughters but children. However, in social reality, there are several options for how girls can divide their parents' inheritance, including giving part of it. parents can perform a ceremony to give daughters the right to inherit their parents' wealth by elevating them to male status which is considered equal to rajeg.

Key Words: Daughter's Inheritance.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah karakteristik dari hukum adat yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa sehingga dapat disebut bahwa hukum adat mencerminkan pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, atau dalam lingkup terkecil hukum adat mencerminkan tiap

perilaku masyarakat adatnya.¹ Kesepakatan yang mengatur kehidupan masyarakat agar setiap orang dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya disebut hukum. Seiring dengan perubahan masyarakat dan wilayah hukum adat, penting bagi penegak hukum, penjaga, dan pemerhati sistem hukum untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum adat, yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia untuk menegakkan hukum yang sesuai dan adil bagi rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang majemuk akan adat istiadat membentuk tendensi untuk menerapkan hukum adat warisnya masing-masing.² Indonesia sudah sewajarnya hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua praktisi hukum adat. Misalnya, hukum waris adalah salah satu jenis hukum adat. Kepentingan umum, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan, diatur oleh sejumlah pihak yang berkepentingan dengan hukum waris. Menurut Warin, undang-undang waris adalah orang yang memberikan warisan bagi ahli warisnya. Hukum waris hadir dalam berbagai bentuk dan sistem pewarisan di Indonesia. Keberagaman pola asuh masyarakat Indonesia dan sifat negara kepulauan yang membentuk Indonesia mengakibatkan kondisi ini. Selain itu, hal ini memungkinkan adanya berbagai suku, budaya, dan adat istiadat di setiap daerah. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pembagian warisan, yang mau tidak mau akan memiliki konsekuensi dan nuansa yang unik. Sistem pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh struktur keluarga masyarakat etnis. Sistem keluarga Indonesia dapat dipecah menjadi tiga kategori umum: patrilineal, ibu, dan ayah

Sistem masyarakat patrilineal didasarkan pada ikatan darah menurut garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki mendapatkan warisan karena anak laki-laki akan menjadi awal mula generasi penerus keluarganya. Menurut Soekanto, "sistem keluarga matrilineal pada dasarnya adalah berdasarkan ikatan darah menurut garis keturunan ibu." Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih terlibat dan sepenuhnya menguasai harta peninggalan orang tuanya. Anak perempuan juga merupakan masa depan adat keluarga. dan bahwa garis keturunan ayah dan ibu adalah identik. Seharusnya kedua anak memiliki hak yang sama untuk warisan dan kelanjutan garis keturunan. Sistem keluarga itu sendiri menentukan bagaimana setiap sistem keluarga mengatur kehidupan sosial dan keluarga. Struktur keluarga patrilineal ini, yang menekankan pada garis keturunan atau kebapaan laki-laki, juga dipraktikkan dalam masyarakat Bali sehingga dalam masyarakat Bali, garis keturunan laki-laki, atau purusa, diprioritaskan. Teknik pewarisan dari sudut pandang kesetaraan gender, sistem keluarga patrilineal di Bali tampaknya tidak adil bagi anak perempuan, terutama dalam hal pewarisan. Anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk mewarisi, baik secara finansial maupun lainnya. Anak perempuan Bali berhak atas sebagian dari harta atau warisan orang tua mereka jika mereka belum menikah dan masih dalam pengasuhan orang tua.

Setelah menikah, anak perempuan itu pindah dengan suaminya dan memulai sebuah keluarga tanpa diberikan apa pun. Di sisi lain, prioritas pewarisan tidak mengecualikan laki-laki. Hukum waris adat Bali tampaknya mengandung harta yang

¹ Sukerti, Ni Nyoman. "Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Bali." (2020).

² Poespasari, Ellyne Dwi, and MH SH. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, 2018.

mendiskriminasi perempuan karena kedua anak diperlakukan berbeda dalam sistem waris dimana keduanya adalah sama-sama anak yang sama.

Namun, hal ini tidak terjadi karena anak perempuan dilarang oleh sistem pewarisan tradisional Bali. Ketika anak perempuan mengganggu warisan orang tua mereka, mereka melanggar hukum. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah masalah yang memerlukan penyelidikan. Dari sudut pandang kesetaraan gender. Akibatnya, memiliki anak perempuan dalam keluarga juga sangat penting. Karena tujuan kesetaraan gender adalah untuk memberikan hak yang sama bagi kedua jenis kelamin dalam berbagai cara tanpa harus membedakan berdasarkan jenis kelamin atau warisan.

Dalam hukum adat Bali, pewarisan didasarkan pada tradisi masyarakat yang diturunkan dari satu keluarga ke keluarga berikutnya. Di Indonesia, sifat kekerabatan dan struktur sosial turun-temurun menjadi landasan utama hukum waris adat. Istilah "keturunan" dalam hukum keluarga adat ini mengacu pada satu nenek moyang, yang menunjukkan bahwa seseorang dan orang lain adalah saudara sedarah, atau bahwa dua orang atau lebih adalah saudara sedarah. peran. Selain itu, fakta bahwa satu leluhur berasal dari yang lain.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung III/2010 mengatur hak anak perempuan dari anak kandung dan diadopsi anak-anak untuk mewarisi harta dan harta Gunakaya, serta kedudukan suami istri dan anak-anak. Karena keduanya adalah anak-anak yang berhak atas kasih sayang dan keadilan dalam segala hal, termasuk warisan, perempuan menegaskan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan Orde III didasarkan pada keyakinan mereka bahwa mereka pantas mendapatkannya. Namun, anak laki-laki juga dapat menerima warisan yang berbeda. Laki-laki yang memiliki banyak tanggung jawab yang berbeda³.

Meskipun anak perempuan mereka menerima warisan berupa pernikahan paweweh, hadiah yang diberikan perempuan bekal hidup jika anak perempuan mereka menikah, beberapa orang tua menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan segalanya kepada anak-anak mereka. sebagai istri, ibu, dan terkadang ayah untuk menafkahi keluarganya. Sistem perkawinan lain di Bali didasarkan pada struktur keluarga patriarki yang dipengaruhi agama Hindu. Anak perempuan dianggap sebagai anak sah, sehingga dianggap sebagai ahli waris. Khususnya, tetapi tidak membagi warisan. Prinsip purusaan dan sistem perkawinan Bali identik dengan hukum Manawa dalam agama Hindu. Sistem keluarga dharma Akibatnya, agama mayoritas sudah mendarah daging dalam masyarakat Bali. Leluhur laki-laki yang paling dekat kepada mereka secara teoritis harus menjadi ahli waris.

Laki-laki memegang mayoritas hak, termasuk hak untuk menerima Pendidikan dan pekerjaan, di samping hak waris. Fakta bahwa masyarakat adat di Bali masih menganut sistem dresta, atau praktik pengambilan semua keputusan, termasuk keputusan pewarisan, sebelum sampai tahun 1900, dapat memberikan penjelasan sejarah tentang disparitas ini. Karena Dresta memastikan bahwa garis keturunan laki-laki akan terus berlanjut, peran anak perempuan begitu terabaikan. Hak atas warisan Hanya janda dan anak perempuan yang belum pernah menikah yang dapat memperoleh manfaat dari harta peninggalan orang tua mereka. Jumlah harta,

³ Pratiwi, Ni Putu Indah, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 116-121.

sebaliknya, tidak dapat diukur karena sebanding dengan kemampuan ekonomi dan distribusi orang tua. Namun, setelah bahtera rumah tangga didirikan, orang tua Anda biasanya memberi Anda warisan yang dikenal sebagai dana tadadan atau kehidupan.

Fakta bahwa CEDAW dimasukkan ke dalam segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diratifikasinya Undang-Undang 1984. Menyusul disahkannya Undang-Undang No. pemerintah secara historis melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan Pasal 7 Konstitusi 1984. Meskipun masyarakat patrilineal Bali berbeda, anak perempuan masih diperlakukan berbeda dalam hal warisan. Ini menunjukkan bagaimana yang berbeda dalam tradisi tradisional. Sistem pewarisan Bali. Terbukti bahwa laki-laki Bali memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan Bali, dan laki-laki secara aktif bekerja untuk memperbaiki sistem tersebut. Selain melanggar CEDAW, perlakuan terhadap perempuan Bali juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, dan politik hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat hukum ritansi

Berbeda halnya dalam tatanan nasional yang gencar menguatkan kedudukan perempuan beserta hak-haknya dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normatif pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi.⁴ Lain halnya dengan yang ada dalam masyarakat patrilineal di Bali masih terjadi suatu ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama terhadap anak perempuan dalam pewarisan. Hal ini memberikan gambaran relasi timpang dalam aspek gender antara perempuan dan laki-laki pada sistem pewarisan adat di Bali sangat jelas terungkap bahwa kedudukan perempuan Bali sangat subordinatif terhadap laki-laki Bali, dan gerakan dari laki-laki untuk mengukuhkan proses itu sangat kuat. Perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh perempuan Bali di samping tidak selaras dengan ketentuan CEDAW juga tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM khususnya HAM perempuan dan politik hukum nasional terkait dengan penegakan hukum adat waris.⁵

Penelitian sebelumnya oleh Putu Angga Raditya dengan judul "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali"⁶ menguraikan perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan di Bali serta hambatan dari penegakan atas hak terhadap guna kaya orang tua bagi anak perempuan, adapun hambatan yang ditemui yakni sistem patrilineal yang sangat kuat, adanya pewarisan tidak hanya terbatas atas harta tetapi juga kewajiban yang diemban, serta adanya awig-awig yang tidak memadai. Serta oleh I Gede Surata dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan

⁴ Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443-453.

⁵ Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit.*, hlm.21

⁶ Prihandana, I. Putu, Dominikus Rato, and Emi Zulaika. "HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANGTUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI." (2014).

Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010⁷ menguraikan lebih lanjut aspek predana dan haknya dalam mewaris yang berpatokan pada putusan Pengadilan Red Kerta, maka semua ahli waris mempunyai hak untuk mewaris, hanya saja untuk ahli waris predana dibedakan porsinya dengan ahli waris purusa. Misalnya ahli waris purusa mendapat 2 bagian, maka ahli waris predana mendapatkan 1 bagian. Perolehan bagian tersebut hanya terhadap warisan yang dimiliki pewaris berupa hak atas tanah dengan status perseorangan, sedangkan warisan yang lain baik harta pusaka maupun harta druwen desa dan pekarangan desa serta ayahan desa, tidak dapat dihaki oleh ahli waris predana.

Tempat khusus yang dimainkan hak waris perempuan Hindu dalam sistem hukum waris adat Bali menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa keputusan Orde Agung III/2010 MUDP Bali terkait dengan kedudukan perempuan Hindu Bali dalam pewarisan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan, yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis.

Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang lebih menitikberatkan pada kedudukan hak perempuan yang bersamaan kedudukannya dalam perspektif gender laki-laki haruslah diperlakukan secara adil, sehingga penelitian ini akan menguraikan perkembangan hak perempuan atas pewarisan dan mengaitkannya dengan konsepsi kesetaraan gender. Isu hak waris dari masa ke masa telah menimbulkan keluhan-keluhan dari kaum perempuan di Bali terhadap ketidakadilan keadaan tersebut, sementara itu dalam berbagai instrumen Peraturan Perundangan Nasional telah terumus berbagai instrumen hukum yang menjamin persamaan hak antara wanita dan laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis pada penelitian ini tertarik untuk menguraikan berkaitan dengan kedudukan anak perempuan terhadap pembagian harta waris di Bali agar dapat diketahui bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris menurut adat Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa aturan adat Bali tentang pembagian warisan bagi perempuan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan adat Bali dalam memberikan hak waris bagi perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut, penulis dapat mengetahui apa aturan adat Bali tentang pembagian warisan bagi perempuan. Penulis dapat mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan adat Bali dalam memberikan hak waris bagi perempuan.

⁷ Surata, I. Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010." *Kertha Widya* 7, no. 2 (2019): 20-24.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis hukum kualitatif menempatkan kajian hukum adat Bali, khususnya yang berkaitan dengan warisan perempuan, ke dalam perspektif. Penulis penelitian ini menggunakan metode pendekatan pola pendekatan hukum dengan maksud untuk menjawab permasalahan dikemukakan oleh rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dokumen hukum, dan internet sebagai referensi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Waris Seorang Anak Perempuan Menurut Adat Bali

Masalah waris diakui oleh sebagian hukum adat Bali karena adat istiadat masyarakat Bali yang beragam. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk membahasnya karena berbagai praktik tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip masyarakat Bali. masyarakat Indonesia saat ini belum memiliki hukum waris nasional sesuai dengan TAP MPRS Nomor II Tahun 1960, meskipun telah lama upaya untuk melaksanakannya. Ketetapan MPRS nomor 402 huruf c sub 2 menyatakan bahwa perlu adanya hukum waris berdasarkan asas pewarisan orang tua/bilateral. Kendala utama perkembangan hukum waris nasional dapat dilihat dari keragaman struktur keluarga yang digunakan masyarakat Indonesia: keadaan budaya udara yang beragam. Tanpa hukum waris nasional, hukum adat Bali adalah hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Bali. Hal ini tidak lepas dari pembahasan hukum adat waris: waris, begitu juga dengan ahli waris. Dari aspek-aspek tersebut, dapat dicermati asas-asas hukum adat kewarisan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Bali. Patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali menempatkan laki laki ataupun garis keturunan bapak sebagai garis yang berhak mewaris memiliki konsekuensi bahwa kedudukan anak perempuan tidak menjadi sepenuhnya berhak mewaris⁸, pada saat terjadi suatu ikatan perkawinan, timbullah implikasi bahwa pihak perempuan akan masuk ke dalam garis keturunan suaminya dan memutuskan hubungan dengan keluarga kandungnya.

Struktur sosial dari berbagai sistem hukum waris adat yang berlaku saat ini di Indonesia menentukan bagaimana hukum itu diatur. Oleh karena itu, meskipun gagasan tentang pewarisan adalah sama, tata cara pewarisan dalam setiap sistem hukum selalu berbeda berdasarkan Ketentuan-ketentuannya. Struktur keluarga masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum waris adat.

Prodjodikoro Wiryono⁹ menyatakan bahwa pewarisan adalah soal apakah dan bagaimana hak dan tanggung jawab harta benda seseorang pada saat meninggal dunia akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup, sebagaimana tercantum dalam buku Wiryono Prodjodikoro tahun 1983. Seorang ahli waris dapat menerima warisan selama masih hidup atau setelah meninggal, menurut hukum adat Bali. Pengalihan atau pembagian harta pewaris selama pewaris masih hidup, dan pemindahan atau pembagian itu dari warisan pewaris ketika pewaris meninggal dunia. Dr. R. Soepomo, menegaskan bahwa berikut rumusan hukum adat tentang pewarisan: Hukum waris adat mengatur tentang penerusan dan pemindahan harta benda dan barang tidak

⁸ Arivanti, Ni Made Putri, and I. Ketut Ardhana. "Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 (2020): 283-304.

⁹ Prodjodikoro, R. Wirjono. "Hukum Warisan Di Indonesia, cet. ke-6." *Bandung: Sumur Bandung* (1980).

berwujud.¹⁰ Benda atau goederen immaterial, diturunkan dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya (generasi) 84. Uraian tersebut menyatakan bahwa proses pembagian harta tidak harus selesai ketika pewaris meninggal dunia; tetapi dapat dilakukan selama pewaris masih hidup. properti diwariskan melalui proses pewarisan. Selama orang tua masih hidup, prosedur dimulai.

Menurut Ketetapan MPRS nomor II/MPRS/1960 ayat 402 huruf c sub 4, buku I jilid III yang merupakan milik pemerintah, semua harta warisan adalah untuk anak-anak, anak-anak, dan janda-janda. Artinya anak laki-laki, anak perempuan, atau janda adalah ahli waris suami. Kebijakan-kebijakan yang berlaku saat itu masih berguna sebagai pedoman hukum waris nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Keadaannya jelas: Pemerintah mengatakan bahwa hukum keluarga dan pewarisan nasional harus didasarkan pada hukum adat orang tua. Undang-undang ini jelas bertentangan dengan hukum adat patrilineal, yang menyatakan bahwa perempuan bukanlah ahli waris dari orang tuanya.

Seorang perempuan sudah selayaknya mendapatkan harta warisan dari ahli warisnya melalui putusan Mahkamah Agung RI 4766k/Pdt/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 1999 tentang pewarisan. ketentuan hukum adat mengenai ahli waris, khususnya ahli waris anak perempuan. Sejak awal, perempuan telah memainkan berbagai peran di segala bidang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang masyarakat patrilineal¹¹.

Oleh karena itu, perempuan tidak dapat terus mengalami diskriminasi karena kontribusi perempuan kepada masyarakat selalu terlihat, ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Seorang wanita pemberani yang telah menunjukkan keberanian. Ketika seorang anak menikah, ia mewariskan bagiannya kepada keluarga lain dan menjadi ahli waris penuh. Dia tidak dapat melakukan ritual pemujaan arwah ahli waris, yang akan dia sangkal selama hidupnya, karena hubungan dengan sanggah asli telah terputus. Di sisi lain, kerabat berikutnya yang tidak mendapatkan warisan harus pergi ke beberapa upacara warisan. Penghormatan juga harus diberikan kepada arwah pewaris, yang menyangkal asal-usulnya. Uang akan pergi ke keluarga suami melalui istrinya jika seorang anak perempuan meninggal dunia.¹²

Namun, status sosial perempuan ditentukan oleh posisinya dalam masyarakat, terlepas dari status mereka. Struktur sosial masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peluang perempuan untuk melakukan peran mereka. Hal di atas menunjukkan bahwa hak dan tanggung jawab perempuan tidak memerlukan penyelidikan. memeriksa hukum adat warisan patrilineal. Hal ini benar terlepas dari masyarakat, konvensi sosial, atau praktik. Selain menerima warisan setelah kematian kedua orang tua, ahli waris juga dapat menerimanya lebih awal jika kedua orang tua mewariskannya kepada mereka. Praktek pemberian kepada anak perempuan karena kasih sayang yang tulus disebut dengan jiwadana. Dapat dengan jenis harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Harta tidak bergerak, seperti tanah bangunan tempat tinggal, diberikan secara lisan. warisan dari orang tuanya. Barang bergerak, seperti perhiasan, dapat diberikan kepada anak secara langsung.

¹⁰ Arliman, Laurensius. "Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat5*, no. 2 (2018): 177-190.

¹¹ Balisruti, Loc-cit. hal 26

¹² Wayan P. Windia, Chairman of the Pasamuhan Agung III MDP Bali Steering Committee on November 9, 2014.

Sesuai dengan adat warisan Bali, seorang anak perempuan dapat dinaikkan statusnya menjadi anak laki-laki atau sejenisnya jika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga. Menurut I Ketut Artadi (2003:15), Anda harus mengikuti prosedur yang sama dengan rejeq. jika ingin anak perempuan menjadi laki-laki. Tidak ada wanita yang sudah menikah, janda, duda, atau janda yang sembuh sebagai ahli waris. Anak perempuan tidak dapat mewarisi kecuali mereka mengikuti dharma. Namun, anak perempuan yang belum menikah ini akan diberikan kepada orang tuanya sebagai hadiah jika dia tidak menaati orang tuanya dan melahirkan anak yang tidak diketahui ayahnya.

Dengan cara ini, agama Hindu dalam hukum adat Bali sangat mencerminkan kesetaraan gender dalam hal kemampuan laki-laki dan perempuan untuk mengekspresikan diri dan menjalani hidup mereka, mengacu pada keadilan struktural dan akhir dari diskriminasi gender. Keyakinan yang kuat pada kekuatan tradisi untuk menarik anak-anak mendorong diskriminasi di daerah. Kedudukan perempuan pada umumnya dalam hukum adat kewarisan masih erat kaitannya dengan budaya patrilineal dalam masyarakat Bali, dimana kedudukan ideal bagi laki-laki adalah perempuan dan perempuan. Karena pada dasarnya sama, hukum adat dan kepercayaan orang Bali tentang menerima agama sangat terkait. Hal ini disebabkan adanya saling mempengaruhi antara agama dan hukum adat. Bahkan ketika perempuan di Bali diperhitungkan dalam hal hak dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan pernikahan, keluarga, dan masyarakat, posisi mereka menuntut sejumlah besar hak dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, penjelasan sebelumnya dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perempuan masih memegang posisi penting dalam hukum adat pewarisan. Namun putusan MA MUDP merupakan game-changer dalam hal apa yang dapat digunakan hakim untuk menilai pengaturan hak waris. Ini merupakan tantangan normatif karena putusan MUDP menunjukkan bahwa sistem hukum memikirkan kesetaraan gender. Kasus hak waris perempuan diputuskan di pengadilan di Bali. Anak perempuan kini dianggap ahli waris dalam struktur keluarga patrilineal berkat hadirnya MUDP Pesamuan III Agung Bali.

3.2. Dasar Pertimbangan Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali

Masalah hak dan tanggung jawab orang tua atau anggota keluarga mengenai harta yang akan dialihkan kepada anak yang masih hidup sering muncul dalam sengketa waris, khususnya di Bali. Di Bali, masalah waris diatur dengan hukum perdata. sistem. Secara filosofis, putusan MUDP Bali No 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 terkait putusan pembagian warisan. Keputusan MUDP BALI nomor 01/KEP/PSM - 3/MDP BALI/X/2010. Gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak atas kebebasan, menurut Rawls, merupakan landasan keadilan.¹³ Semua aspek kehidupan, termasuk kewajiban dan hak, harus menganut prinsip HAM dijunjung tinggi, dibuktikan dengan kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan berbagi warisan secara setara. Hak alam adalah hak asasi manusia yang datang langsung dari Tuhan, pencipta. Teori universalis hak asasi manusia terhubung dengan persamaan hak-hak ini. Persamaan hak untuk pria dan wanita adalah hukum yang hidup di seluruh Indonesia, menunjukkan pentingnya keadilan yang dianut.

¹³ B. Arief Sidharta, Meuwissen 2008, Concerning Legal Development, Legal Studies, and Legal Philosophy, Refika Aditama, Bandung, p. 87. Vol. 5, No. 4: 639 - 649

Proses ini tidak dihentikan oleh kematian orang tua. V. E. Korn membahas hukum waris adat Bali dalam bukunya "Hukum Pewarisan di Bali": Tidak benar bahwa harta warisan orang yang meninggal hanya dapat dibagi setelah ahli waris telah ditetapkan, sebagaimana dinyatakan dalam hukum waris adat (V. E. Korn, 1971:27). Perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam atau BW sangat jelas terlihat dari rumusan-rumusan ini. Perbedaannya adalah bagaimana pembagian warisan. Menurut hukum Islam dan BW, proses pewarisan hanya dapat dibagi jika pewaris meninggal dunia; Namun, karena hukum waris adat dimulai ketika ahli waris masih hidup, kematian tidak banyak berpengaruh pada prosesnya. Ini adalah ketika harta dipindahkan atau ditinggalkan tanpa menunggu pewaris meninggal terlebih dahulu. Di Bali, mayoritas orang menyelesaikan proses pewarisan selama ahli waris masih hidup. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang meluas bahwa arwah ahli waris tidak mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi konflik selama proses pewarisan.

Karena pewarisan dilakukan selama ahli waris masih hidup untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka ahli waris dapat mengawasi dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris, terutama jika ahli waris memiliki anak dari istri yang berbeda. Dari dimana tesisnya juga akan dikutip Dwi Indrayani (1998) menyatakan: peristiwa Pengalihan segala hak dan kewajiban materi dan immateriil – dari ahli waris kepada ahli waris disebut dengan pewarisan. Karena warisan merupakan suatu siklus yang dapat dimulai sama lamanya dengan hidup dermawan yang meninggal, maka perwalian harus dipisahkan setelah pewarisan pewaris adalah palsu. Padahal, "sebelum hibah dilakukan, dilarang membagikan atau melepaskan warisan (jual, gadai, dll)" tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Peswara 1900. Kecuali untuk itu," tetapi klausul ini tidak pernah digunakan dalam praktik. Proses pewarisan dimulai ketika pewaris masih hidup dalam hal pewarisan bersama (sistem pewarisan perseorangan).

Untuk menghindari masalah di kemudian hari, jika ahli waris ada banyak, ahli waris biasanya membagi hartanya di antara ahli waris selama hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan hadiah sementara atau permanen. Contoh ketentuan tersebut hanya mencakup sementara yang seperti pedoman merkuri atau pameng, yang akan dihitung ulang setelah pewaris meninggal atau aben. Akibatnya, kematian ahli waris dan upacara pemberian warisan adalah peristiwa penting karena pewarisan proses selesai dan warisan dapat dibagi secara sah. Namun, untuk membagi warisan, tidak diperlukan kematian pewaris maupun upacara pemberian warisan. Nama tanah dapat diubah. Penupa jiwa bersifat sementara pusaka yang diberikan kepada ahli waris sebagai sarana bantuan. Mereka menjaga rumah mereka.

Menahan, putra tertua, diberi sebidang tanah di mana dia bisa bekerja dan menanam makanannya sendiri untuk membantu keluarganya setelah dia menikah dan hidup sendiri; Anak laki-laki lain melakukan hal yang sama. Hadiah sementara akan dihitung ulang dalam acara tersebut bahwa harta pusaka tetap telah dibagikan. Harta pusaka sementara disebut sebagai pedum pamong atau pedum raksa (ngeraksa, yang dalam ngamongin berarti "keduanya memegang" dengan hibah (dana), hadiah gratis dari ahli waris kepada ahli waris. Berbagai kalangan masyarakat juga dapat menerima hibah; Hadiah berupa uang jiwa kepada anak perempuan yang menikah di luar keluarga atau anak laki-laki yang menikah dengan nyeburin, juga dikenal sebagai tetatadan (harta bawaan), dibawa ke dalam perkawinan sebagai bekal bagi anak agar anak diharapkan mempunyai status yang terhormat dalam keluarga suami, lingkungan keluarga baru, atau keluarga istrinya. Ahli waris antara lain anak perempuan yang kawin di luar keluarga atau anak laki-laki yang kawin.

Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung No. 200 K/SIP/1958 tanggal 3 Desember 1958 sesuai dengan hukum adat Bali yang menetapkan garis keturunan purusa laki-laki. Menjadi sangat lazim di kalangan masyarakat Bali. mazhab pemikiran, perempuan tidak memiliki apa-apa karena laki-laki mewarisi segalanya dihitung sebagai ahli waris dalam garis keluarga dihitung sebagai ahli waris dalam hukum adat Bali, yang didasarkan pada sistem keluarga purusa, selama hak-hak mereka sebagai ahli waris tidak hilang.¹⁴

Dari segi sosiologis, putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1958 Nomor 200 K/SIP/1958 tak dapat dihindari dari adat Bali. keluarga dalam masyarakat yang bersangkutan dan bagaimana pengaruhnya terhadap harta yang ditinggalkan. Hukum adat juga dipengaruhi oleh pergeseran sosial dan peraturan asing.¹⁵

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hak waris perempuan berdasarkan sistem keluarga patrilineal, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris Bali melarang perempuan untuk mewarisi atau menjadi ahli waris karena dianggap tidak layak untuk mewarisi karena tanggung jawabnya yang berat. bergandengan tangan di Bali, yang merupakan singkatan dari keadilan substantif. Saat ini, ada kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam posisi kekuasaan. Di Bali, hanya anak perempuan yang meninggalkan Kedaton yang memiliki hak waris terbatas karena hak waris disertai kewajiban sekaligus hak. Anak perempuan tidak diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya menurut hukum adat Bali, yang dianut dalam masyarakat Bali. Sebaliknya, ahli waris yang orang tuanya berhak mewariskan dapat berusaha agar anak perempuannya mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta orang tuanya. Properti.

MUDP Bali harus lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait Samuan Agung III. Hal ini berlaku untuk semua sistem awig-awig, termasuk kewarisan di desa Pekraman Bali. Pembahasan tentang kedudukan waris perempuan dalam keluarga memberikan beberapa gambaran. Di beberapa daerah di Bali, misalnya, sistem pewarisan awig-awig masih digunakan. Keluarga perlu meyakini bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapat bagian yang sama dalam warisan jika keputusan MUDP diterima. Hal ini karena masyarakat Bali sadar akan kesulitan yang dihadapi. wajah masyarakat. Perempuan berhak mendapatkan hak waris, tetapi sifatnya perlu diperjelas. Perempuan juga harus mengingat perannya. Oleh karena itu, hak waris perempuan harus disosialisasikan seiring dengan pembangunan Indonesia agar upaya reformasi hukum memperlakukan mereka secara adil menjadi bangsa yang maju dan modern.

¹⁴ Wayan P. Windia and Ketut Sudantra, 2006, Introduction to Balinese Customary Law, Documentation and Publication Institute, Faculty of Law, Udayana University, Denpasar, p. 117-118. Vol. 5, No. 4: 639 - 649

¹⁵ C. Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Poespasari, Ellyne Dwi, and MH SH. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Sukerti, Ni Nyoman. 2012. *Inheritance Rights of Women in Balinese Customary Law a Critical Study*, Udayana University Press: Denpasar Bali.
- Sukerti, Ni Nyoman. "Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Bali." (2020).

Jurnal:

- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443-453.
- Griadhi, I Ketut Wirta 1990, "Sikap Masyarakat Bali Terhadap Kemungkinan Terwujudnya Sistem Hukum Waris Bilateral Individual", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- I Nengah Ardika. "Giving Inheritance Rights to Girls in Bali in the Perspective of Justice." *Journal of Master of Law Udayana*. Vol. 5, No. 4: 639 - 649 (2016).
- Muhammad Burhan, 2017, *Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Vol. II No.2
- Mahendra, A.A. Oka, et. al., 1996, "Perkembangan hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Bali", Laporan Penelitian, Kerjasama FH Unud dan BPHN.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ni Luh Gede Isa Praresti Daging, Koesno Adi, Iwan Permadi. *The Position of Hindu Women's Inheritance Rights in the Traditional Inheritance Law System in Bali*. Notary Masters Study Program. (2015).
- Pratiwi, Ni Putu Indah, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 116-121.
- Ngurah Ratma, Nyoman Sukerti, *Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 4, hlm. 42-52 x.
- Rouli Lastiurma Sinaga, 2017, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat*, Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 185-194.
- Sukerti, Ni Nyoman and I Gusti Ayu Agung Ariani. 2014. *Development of Women's Position in Balinese Inheritance Law (Study in Denpasar City)*. Udayana Journal. Volume 2 Number 6.

Peraturan Perundang-Undangan:

- MUDP Bali No 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010
Putusan Mahkamah Agung Nomor III Tahun 2010